

RELOKASI BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI KALI ES BANTARAN SUNGAI BANJIR KANAL TIMUR KOTA SEMARANG

Diah Ayu Mulya Wardani, Tri Mulyani, Dewi Tuti Muryati
Fakultas Hukum Universitas Semarang
diahamw19@gmail.com, trimulyani@usm.ac.id, dewi.tuti@usm.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang relokasi pedagang kaki lima di Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011, kendala dalam relokasi serta upaya mengatasinya. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan didukung data sekunder dengan analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Relokasi para PKL di kawasan Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang melalui 3 prosedur, 1) pendataan, 2) sosialisasi dan 3) pemberian kepastian hukum. Dengan adanya relokasi para PKL ini bertujuan untuk mengatasi banjir yang ada di wilayah kota Semarang terutama di kawasan Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam relokasi para PKL seperti menyediakan tempat baru untuk mereka berjualan. Adapun kendala dalam relokasi: Pertama, Rendahnya Kesadaran hukum PKL. Kedua, Lemahnya Pengawasan oleh Aparat Kota Semarang. Ketiga, Relokasi tempat jualan PKL yang tidak strategis dan memadai. Keempat, Faktor Ekonomi PKL. Sedangkan upaya mengatasinya: Pertama, Memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap para PKL dan memberikan edaran dan peringatan baik lisan maupun tertulis untuk mentaati ketentuan hukum yang telah ada dan sedang berlaku. Kedua, Meningkatkan pengawasan dengan mengadakan penertiban secara rutin di seluruh wilayah Kota Semarang (operasi yustisi). Ketiga, Mengupayakan lokasi atau lahan baru bagi pedagang kaki lima yang belum mendapatkan tempat usaha. Keempat, Memberikan pelatihan dan bantuan modal bagi PKL.

Kata Kunci: Relokasi Pedagang Kaki Lima; Kali Es; Banjir Kanal Timur; Semarang.

ABSTRACT

This article discusses the relocation of street vendors in the Es Riverbanks of the East Flood Canal in Semarang City based on the Semarang City Regulation Number 14 of 2011, the obstacles in relocation and efforts to overcome them. The approach method used is sociological juridical. The data used is primary data and supported by secondary data with qualitative data analysis. The results showed that the relocation of street vendors in the Kali Es area along the East Flood Canal River in Semarang City went through 3 procedures, 1) data collection, 2) socialization and 3) providing legal certainty. With the relocation of the street vendors, it aims to overcome the flooding in the Semarang city area, especially in the Kali Es area, along the East Flood Canal River. Efforts made by the government in relocating street vendors such as providing a new place for them to sell. The obstacles in relocation: First, the low legal awareness of street vendors. Second, Weak Supervision by Semarang City Officials. Third, the relocation of places selling street vendors that are not strategic and adequate. Fourth, the economic factors of street vendors. While the efforts to overcome it: First, provide counseling and guidance to street vendors and provide circulars and warnings both verbally and in writing to comply with existing and currently

applicable legal provisions. Second, Improving supervision by conducting regular controls throughout the city of Semarang (justice operation). Third, seek new locations or land for street vendors who have not yet found a place of business. Fourth, provide training and capital assistance for street vendors.

Keywords: Relocation of Street Vendors; Kali Es; Banjir Kanal Timur; Semarang

A. Pendahuluan

Penetapan tempat atau kawasan kegiatan usaha PKL dilakukan dengan melihat kepentingan umum dan sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah dalam Rencana Penata Ruang Wilayah pada Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lokasi tempat acara usaha PKL merupakan tempat binaan Bupati serta Walikota yang bersifat tetap atau tidak tetap dan telah diberikan papan nama pada lokasi dan penanda atau tanda yang telah menerangkan pemisah kepada jumlah PKL sesuai dalam peraturan undang-undang. Selain itu, Bupati dan Walikota juga diharus melakukan kesejatraan terhadap PKL melalui peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan, fasilitasi peningkatan produksi, pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi, dan pembinaan dan bimbingan teknis. Sedangkan pemberdayaan PKL yang mungkin membutuhkan fasilitasi atau kerjasama antar Kabupaten dan Kota yang dilakukan oleh Gubernur dan Bupati.¹

Adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah untuk mengatur baik Pedagang Kaki Lima maupun pengunjung yang harus mentaati dengan tujuan untuk pelaksanaan kegiatan dagang dapat berjalan secara teratur, tertib dan tidak sendiri-sendiri. Kebijakan publik tersebut mempunyai arti dari serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat di Kota Semarang.

Masyarakat Kota Semarang pada umumnya menganggap Pedagang Kaki Lima justru menjadi jalan keluar, karena menyediakan di bawa harga yang ada pada Mini Market.

¹ Henny Purwanti, *Usaha Penertiban dan Pembinaan Kepada Pedagang Kaki Lima* (Semarang : Undip Press Argumentum, 2015), hlm. 11.

Bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, Pedagang Kaki Lima lah yang menjadi pilihan. Hal ini membuat pada setiap penertiban, penggusuran, maupun relokasi Pedagang Kaki Lima di lokasi-lokasi strategis seperti pada lokasi penelitian yaitu Kali Es di Kelurahan Sawah Besar Gayamsari, atau Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Semarang menjadi kontroversial yang dilihat dari kaca mata Pemerintah Kota Semarang. Hal tersebut dilakukan karena dalam upaya penanganan banjir di Wilayah Timur Kota Semarang, seperti wilayah Kaligawe, Sawah Besar, Muktoharjo Lor hingga Kaligawe.

Realitanya dilapangan, keberadaan PKL di Kali Es di Kelurahan Sawah Besar Gayamsari ini menjadi polemik tersendiri, hal ini disebabkan karena PKL kebanyakan menggunakan pinggir jalan seperti trotoar dari bahu jalan raya di sekitar Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Semarang, atau bahkan peralatan umum sebagai tempat perdagang. Kondisi ini menyebabkan kawasan tersebut menjadi daerah yang macet sehingga pejalan kaki yang seharusnya menggunakan fasilitas tersebut harus berjalan di badan jalan, hal ini menyebabkan arus lalu lintas menjadi terganggu. Selain itu konsumen yang memadati lapak-lapak dari PKL tersebut juga ikut mengganggu ketertiban lalu lintas.

Rencananya sebanyak 102 unit bangunan milik warga ini, yang juga dijadikan kios untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) akan direlokasi ke tempat yang sudah disediakan oleh Dinas Perdagangan yakni Pasar Dargo dan Relokasi di Komplek Terminal Penggaron. Namun pada pelaksanaannya, tidak dapat dipungkiri dari adanya suatu kebijakan tersebut akan menimbulkan dampak negatif bagi beberapa pihak tertentu. Terbentuknya suatu kebijakan dari Pemerintah Kota Semarang ini harus direncanakan dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dalam meminimalisir dampak negatif yang mungkin akan ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

Tidak jarang, langkah penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang mendapat perlawanan dari Pedagang Kaki Lima terutama pada PKL Kali Es di Kelurahan Sawah Besar Gayamsari yang ingin tetap mempertahankan tempat jualan mereka dengan berbagai cara dan aksi. Hal ini menyiratkan bahwa Pedagang Kaki Lima pun memiliki kekuatan untuk melawan. Aksi protes atau demonstrasi pun dilakukan dengan tetap berjualan ditengah ancaman penertiban dan penggusuran.

Sebanyak 102 unit bangunan yang ditempati oleh PKL Kali Es di Kelurahan Sawah Besar Gayamsari, yang letaknya berdekatan dengan Banjir Kanal Timur dijadikan sebagai lahan berjualan para pedagang karena dirasa sangatlah strategis. Dengan adanya

program induk yaitu Normalisasi Banjir Kanal tersebut karena mengambil lahan bahu jalan alias Bantaran Kanal, maka mau tidak mau mereka harus direlokasi. Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Provinsi serta pihak swasta yang menerima tender untuk pengerjaan Normalisasi Banjir Kanal tersebut harus bertanggung jawab karena akan menggusur banyak kepala keluarga yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Untuk itulah para Pedagang Kaki Lima diberikan sosialisasi secara bertahap agar mereka dapat dengan lapang dada untuk mau direlokasi ke tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota. Memperhatikan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Semarang sudah mengadakan tindakan berupa merelokasi Pedagang Kaki Lima Kali Es di Kelurahan Sawah Besar Gayamsari yang diharapkan bisa mengatasi permasalahan PKL tersebut.

Artikel ini memfokuskan permasalahan pada relokasi pedagang kaki lima di Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011, kendala dalam relokasi serta upaya mengatasinya.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Jenis penelitian ini dipergunakan karena ingin membahas tentang relokasi pedagang kaki lima di Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011, kendala dalam relokasi serta upaya mengatasinya. Spesifikasi yang dipergunakan deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder, yang diambil dengan cara wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi.² Data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Relokasi Bagi Pedagang Kaki Lima di Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011

Proses perencanaan di dalam program Relokasi Pedagang Kaki Lima kawasan Kali Es Bantaran Kanal Timur ke Pasar Dargo dan Relokasi di Komplek Terminal Penggarong merupakan salah satu program Pemerintah Kota Semarang yang bertujuan

² Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2009), halaman 186.

untuk mengurangi sampah yang ada di sekitaran Kali Es Bantaran Kanal Timur dan memberi ruang agar dapat terlihat indah. Dengan adanya para Pedagang Kaki Lima berjualan menyebabkan kawasan Kali Es Bantaran Kanal Timur terlihat kumuh, maka dipilihlah Pasar Dargo dan Relokasi di Komplek Terminal Penggarong sebagai lokasi pemindahan.

- a) Didalam proses pengorganisasian program relokasi Pedagang Kaki Lima ke Pasar Dargo dan Relokasi di Komplek Terminal Penggarong dilakukan pembagain tugas antara pihak Dinas, Terminal, Pasar Kota Semarang Bidang PKL dengan pihak Paguyuban PKL.
- b) Pelaksanaan program relokasi ini sudah berjalan dengan baik dalam beberapa hal akan tetapi masih ada beberapa permasalahan yang harus segera diperbaiki.
- c) Proses Pengawasan Dinas, Terminal, Pasara Kota Semarang bekerja sama dengan Satpol PP, maupun dari internal paguyuban PKL.³

Adanya penggolongan PKL akan mempermudah pemerintah untuk mendata ulang serta mempermudah dalam proses penataan ke lokasi yang sudah disediakan pemerintah untuk mereka yaitu ke Pasar Dargo yang sudah dikoordinasikan dengan Dinas Perdagangan, dan ke Terminal Penggarong seperti yang direncanakan sebelumnya yang sesuai dengan jenis-jenis usaha yang mereka jalankan. Diharapkan dengan adanya penataan tersebut mampu mengakomodir semua keluhan baik itu dari masyarakat pengguna jalan untuk akses keluar masuk bus ke terminal maupun dari PKL itu sendiri, sehingga dapat diciptakan suatu tata kota yang rapi, bersih, nyaman dan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

Relokasi pedagang kaki lima di kawasan kawasan Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur yang dilaksanakan pemerintah disini tidak semuanya berjalan dengan lancar. Banyak diantara PKL yang tetap tidak mau ditata dengan alasan takut kehilangan pelanggan ataupun takut tidak mendapatkan tempat yang sesuai dengan jenis dagangan mereka. Banyak alasan yang PKL sampaikan untuk menolak relokasi tersebut, banyak ancaman yang dilontarkan oleh para PKL kepada Pemerintah Kota Semarang jika relokasi itu tetap dijalankan Meskipun ada ketidaksetujuan dan penentangan dari sebagian PKL, Pemkot Kota Semarang tetap berketetapan untuk merelokasi mereka dari kawasan

³ Wawancara dengan pedagang kaki lima (PKL) yang ada di kawasan Kali Es Bantaran Kanal Timur, 25 Desember 2021, 14:00.

kawasan Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur, meskipun ada sebagian PKL yang mengancam akan turun ke jalan dan melakukan demo.⁴

Kesejahteraan sosial menurut Friedlander adalah, kesejahteraan sosial yang merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan seluruh kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.⁵

Kesejahteraan bagi PKL merupakan salah satu bentuk yang dirasakan mereka setelah adanya relokasi. Kebijakan pemerintah untuk merelokasi PKL di kawasan Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur merupakan langkah tepat untuk mengatasi permasalahan kompleks yang dialami PKL, masyarakat sekitar kawasan terminal maupun Pemerintah Kota.

Dalam melakukan prosedur Relokasi PKL di kawasan Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur sesuai dengan Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 dalam relokasinya meliputi: 1) pendataan, 2) sosialisasi dan 3) pemberian kepastian hukum, sebagai berikut:

- 1) Pendataan kepada PKL, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melakukan pendataan pedagang kaki Lima (PKL) yang berjualan di kawasan Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur. Tujuan dari pendataan merupakan upaya yang dilakukan untuk menata dan menertibkan pedagang kaki lima ini adalah untuk menciptakan keindahan kota sesuai dengan peraturan daerah.
- 2) Sosialisasi kepada PKL, Dinas Perdagangan Kota Semarang menjadwalkan sosialisasi atas rencana relokasi pedagang kaki lima di kawasan Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur. Dengan adanya sosialisasi ini para PKL tidak komplain kala diberi tahu harus telah henggang saat pelaksanaan normalisasi sungai demi menanggulangi banjir Kota Semarang.
- 3) Pemberian kepastian hukum, yang dimana jika ada para PKL yang melanggar Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 maka akan terkena tindak pidana ringan bagi PKL yang melanggar.⁶

⁴ Wawancara pribadi bersama Hendrar Prihadi sebagai Walikota Semarang 20 November 2021, 11:00

⁵ Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, Cetakan Ke-II, (Surabaya: ITS Press, 2013), h: 8.

⁶ Wawancara dengan M Khadik, selaku Kepala Dishub Kota Semarang pada tanggal 23 November 2021. 09:00.

Dengan adanya relokasi pelanggaran yang dilakukan oleh PKL antara lain tidak memiliki perijinan yang sah, menempati lokasi berjualan tidak ditentukan oleh Walikota, mengganggu pengguna jalan / menyebabkan banjir, meninggalkan barang usaha di tempat yang disediakan.⁷ Disini ada berbagai cara serta dampak yang di timbulkan olehnya, yaitu sebagai berikut:

a) Cara Relokasi Pedagang Kaki Lima

Untuk mewujudkan rencana relokasi tersebut, Pemkot Semarang melaksanakan suatu cara relokasi yaitu pendataan, sosialisasi dan pemberian kepastian hukum. Proses perwujudan rencana relokasi di kawasan Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur tersebut juga dilaksanakan melalui pendekatan sosial budaya.⁸

Adanya tuntutan yang diajukan oleh PKL membuat pemerintah berfikir ulang mengenai cara apa yang akan dilakukan untuk menghapus anggapan PKL yang takut kehilangan pelanggannya. Kemudian pemerintah memunculkan suatu pendekatan yang baru yaitu dengan melakukan pendekatan ekonomi, diantaranya adalah:

- 1) Bantuan Sarana prasarana seperti: relokasi, *shelter*, gerobak, tenda-tenda, dll.
- 2) Bantuan berupa modal usaha, pemindahan dan pengangkutan.
- 3) Proses perijinan seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), dan semua prosedur-prosedur terkait yang diberikan gratis dari pemerintah kepada PKL, dan
- 4) Promise atau janji melalui media elektronik, media cetak dan hiburan mengenai masalah terkait.

Meskipun Pemerintah memberikan banyak fasilitas dan kemudahan, akan tetapi pada praktiknya masih ada beberapa PKL di kawasan Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur yang menolak untuk di Relokasi dan kembali ke tempat asal mereka berdagang. Mereka beranggapan bahwa tempat relokasi tidak bisa mengembalikan pendapatan mereka yang semula cukup tinggi. Adanya PKL yang demikian menimbulkan suatu tindakan tegas dari Pemerintah Kota. Tindakan tegas tersebut berupa sanksi pencabutan izin usaha dan tidak diperbolehkan berdagang

⁷ Galih Dwi Yulianto. Dkk, Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Semarang Selatan (Studi Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Semarang), *Artikel*, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, tt, 3.

⁸ Wawancara dengan Marlan warga sekitar yang ada di kawasan Kali Es Bantaran Kanal Timur, 25 Desember 2021, 13:10

untuk kurun waktu tertentu. Mereka (PKL) juga diharuskan untuk membuat surat pernyataan dihadapan Satpol PP, Kasubag PKL, dan Ketua Paguyuban PKL terkait.

Selain kemudahan dalam izin penempatan lokasi dan pemberian surat izin usaha maupun tanda daftar, Pemerintah Kota juga memberikan fasilitas umum untuk memudahkan akses pembeli kepada pedagang. Diantaranya adalah aksesibilitas kawasan, sirkulasi kawasan dan parkir kawasan yang baru. Adanya fasilitas pendukung yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada PKL tersebut, diharapkan mampu menarik perhatian para pengunjung untuk sebatas singgah di tempat relokasi PKL yang sudah dirancang dengan apik, nyaman dan bersih. Fasilitas tersebut disediakan untuk menunjang kegiatan usaha PKL agar tidak terlalu kesulitan dalam mencari kebutuhan dasar mereka sehari-hari, sehingga semua kebutuhan PKL maupun pengunjung dapat terpenuhi.

b) Dampak-dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima

Dampak disini menekankan pada keinginan untuk mempengaruhi atau menimbulkan akibat pada orang lain. Penataan PKL di kawasan kawasan Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur secara terstruktur dan sistematis serta berorientasi tidak hanya berjangka pendek akan tetapi juga jangka panjang, maka diharapkan akan membawa dampak positif yang cukup besar. Dilihat dari segi program Pemkot Kota Semarang sendiri jelas telah berhasil dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan status berhasil atau tidaknya program tersebut. Selain itu juga memberi kesan positif terhadap pemerintahan Kota Semarang selaku pengayom dan pengatur dalam tata ruang kota.

Dilihat dari segi ekonomi, maka jelas dengan pengelolaan yang baik serta penempatan yang tepat menjadikan keuntungan dari segi finansial terutama bagi para PKL sendiri dan bagi masyarakat umum yang menggunakan jasa mereka. Para PKL tidak mungkin mau atau bertahan jika kebutuhan substansial mereka tidak bisa terpenuhi, untuk itulah penataan yang baik akan memberikan manfaat bagi mereka, karena memang pada prinsipnya bahwa PKL merupakan aset yang berharga jika dikelola dengan baik dan mendapat dukungan dari lingkungan sekitarnya.

Pelaksanaan relokasi di kawasan kawasan Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur disini pada khakekatnya dilakukan dengan tanpa mengorbankan kelangsungan usaha PKL itu sendiri. Pada dasarnya relokasi yang dilakukan oleh

Pemkot Kota Semarang disini untuk memberikan kepastian hukum akan kelangsungan usaha, sekaligus memberikan rasa aman kepada PKL. Dampak yang dirasakan oleh pedagang sekitar tempat relokasi adalah mereka juga dapat memperoleh pekerjaan dengan berusaha berdagang ataupun dengan jasa parkir tempat relokasi. Dapat dikatakan bahwa Relokasi membawa dampak yang baik untuk PKL karena turut menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka.

Sunarto selaku pedagang kaki lima yang ada di terkena dampak dari relokasi di kawasan Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang juga mengatakan kepada peneliti bahwasanya,⁹ PKL membawa dampak dalam segi ekonomi, sosial dan segi budaya yang membentuk suatu kawasan perkotaan:

- 1) Dari segi ekonomi, dengan adanya PKL dapat menyerap tenaga kerja yang dapat membantu dalam mendapatkan suatu penghasilan.
- 2) Dari segi sosial, dapat dilihat jika kita melihat bahwa PKL dapat menghidupkan dan meramaikan suasana kota dan menjadi salah satu daya tarik bagi suatu kota bagi wisatawan, serta
- 3) Dari segi budaya, PKL membantu suatu kota untuk menciptakan budayanya sendiri.¹⁰

Ditinjau dari segi negatif keberadaan relokasi pedagang kaki lima di kawasan Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang yaitu terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut muncul dan berkembang dikarenakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PKL dari hari ke hari semakin padat dan bertambah. Klasifikasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, permasalahan mengenai pengelolaan limbah oleh PKL dan *Kedua*, permasalahan kebersihan dan kerapian lingkungan.¹¹

Dengan adanya program ini sebenarnya awalnya mendapat penolakan dari para pedagang dimana para Pedagang Kaki Lima telah merasakan nyaman berjualan di kawasan Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang selain itu juga tempat itu lebih strategis jika dibandingkan dengan tempat yang baru, yang dimana

⁹ Wawancara dengan pedagang kaki lima (PKL) yang ada di kawasan Kali Es Bantaran Kanal Timur, 25 Desember 2021, 14:00.

¹⁰ Julius Bobo, *Transformasi Ekonomi Rakyat, Cetakan Pertama*, (Jakarta: PT Pustaka Cisendo, 2013), hlm: 42.

¹¹ Agatha Ika Febrilianawati, *Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Semarang*, (UNES : Semarang, 2018), hlm: 32.

sedikit terletak lebih ke arah dalam dari pusat Kota Semarang. Setelah terjadi pertemuan dan perundingan yang memakan cukup banyak waktu maka akhirnya para Pedagang Kaki Lima di kawasan Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang sepakat untuk direlokasi di Pasar Dargo dan relokasi di Komplek Terminal Penggarong. Peneliti menggunakan dimensi dari Manajemen, Beberapa dimensi tersebut yang digunakan untuk mengetahui proses manajemen dari program relokasi Pedagang Kaki Lima kawasan Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang menurut teori yang digunakan dari George Terry yaitu: 1) *Planning* (perencanaan), yang dimana walikota sudah menyiapkan tempat bagi PKL dalam menerpakan Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 agar para PKL lebih tertib dan tidak menyebabkan terjadinya banjir lagi di kawasan Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang. 2) *Organizing* (pengorganisasian), yang dimana walikota menyuruh para PKL untuk membuat organisasi PKL agar dalam setiap kegiatan PKL bisa diatur dan diarahkan dengan baik. 3) *Actuating* (penggerakan) yang dimana dalam relokasi PKL ini tidak hanya Walikota ataupun Satpolpp saja yang bertindak dalam menggerakkan PKL agar lebih tertip tapi para PKL juga harus ikut serta dalam aturan Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 guna menjadikan Semarang menjadi kota yang bersih dan rapih. 4) *controlling* (pengawasan) yang dimana tidak hanya Satpolpp saja yang melakukan pengawasan PKL yang kembali lagi berjualan di kawasan Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang, warga juga harus ikut menjaga dalam menerapkan Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011.¹²

2) Kendala-Kendala Dalam Proses Relokasi Bagi Pedagang Kaki Lima di Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Serta Bagaimana Upaya Mengatasinya

Kendala adalah kondisi masalah optimasi yang harus dipenuhi oleh solusi.¹³ Kendala-kendala yang timbul dalam Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang. Kendala

¹² Fikry. Dkk, Manajemen Relokasi Pedagang Kaki Lima Taman Menteri Supeno di Kota Semarang, *Artikel*, Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, tt, 2.

¹³ Budi Kurniawan, TEORI KENDALA SEBAGAI ALAT PENGUKURAN KINERJA, *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. 9 No. 2, tt, 232

yang dihadapi oleh pemerintah dalam pembinaan dan pelaksanaan penataan PKL di kawasan Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur, yaitu sebagai berikut:

a. Rendahnya kesadaran Hukum PKL

Minimnya pengetahuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang RTRW Kota Semarang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang "Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011- 2031".¹⁴

Dengan adanya upaya penanaman pemahaman pada Pedagang Kaki Lima (PKL) diharapkan para PKL lebih tertib dan bisa diarahkan oleh peraturan yang sudah di atur oleh pemerintah agar kota Semarang terkhususnya di kawasan Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang sudah tidak ada PKL lagi yang mendirikan tenda untuk berjualan di lokasi tersebut.

b. Relokasi tempat jualan PKL yang tidak strategis dan memadai

Menurut para pedagang lokasi-lokasi yang disediakan Pemerintah Kota biasanya merupakan lahan yang tidak strategis bahkan jauh dari keramaian, sehingga para pedagang kaki lima menolak untuk dipindahkan dari area sebelumnya. Upaya yang bisa diberikan oleh pemerintah dengan adanya relokasi yang dilakukan seharusnya para PKL diberikan tempat yang tidak jauh dari rumah, strategis, ramai agar para PKL mau berpindah dari lokasi yang lama ke lokasi yang baru.

c. Faktor Ekonomi PKL

Dengan adanya faktor ekonomi dari para PKL seharusnya pemerintah bisa memberi solusi bagi para PKL agar bisa mendirikan usaha dirumah walaupun dengan ekonomi yang sangat kecil. Seperti memberi modal agar para PKL bisa berjalan di rumah.

d. Lemahnya Pengawasan oleh Aparat Kota Semarang

e. Selama ini pengawasan terhadap keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur oleh aparat Pemerintah Kota Semarang belum begitu optimal. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian pedagang kaki lima tersebut.¹⁵

¹⁴ Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Kota Semarang tahun 2011 - 2031

¹⁵ Wawancara dengan M Khadik, selaku Kepala Dishub Kota Semarang pada tanggal 23 November 2021. 09:00.

D. Kesimpulan

Ditinjau berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011. Pada dasarnya konsep relokasi dilaksanakan karena di kawasan Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur sering terjadi banjir. relokasi para PKL di kawasan Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang melalui 3 prosedur, 1) pendataan, 2) sosialisasi dan 3) pemberian kepastian hukum. Dengan adanya relokasi para PKL ini bertujuan untuk mengatasi banjir yang ada di wilayah kota Semarang terutama di kawasan Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam relokasi para PKL seperti menyediakan tempat baru untuk mereka berjualan. Kendala-kendala yang timbul dalam Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di kawasan Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang adalah: Pertama, Rendahnya Kesadaran hukum PKL. Kedua, Lemahnya Pengawasan oleh Aparat Kota Semarang. Ketiga, Relokasi tempat jualan PKL yang tidak strategis dan memadai. Keempat, Faktor Ekonomi PKL. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan PKL di kawasan Kali Es Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang adalah: Pertama, Memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap para PKL dan memberikan edaran dan peringatan baik lisan maupun tertulis untuk mentaati ketentuan hukum yang telah ada dan sedang berlaku. Kedua, Meningkatkan pengawasan dengan mengadakan penertiban secara rutin di seluruh wilayah Kota Semarang (operasi yustisi). Ketiga, Mengupayakan lokasi atau lahan baru bagi pedagang kaki lima yang belum mendapatkan tempat usaha. Keempat, Memberikan pelatihan dan bantuan modal bagi PKL.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alisjahbana. 2013. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, Cetakan Ke-II. Surabaya: ITS Press.
- Julius, Bobo. 2013. *Transformasi Ekonomi Rakyat, Cetakan Pertama*. Jakarta: PT Pustaka Cisendo.
- Lexy, Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Purwanti, Henny. 2015. *Usaha Penertiban dan Pembinaan Kepada Pedagang Kaki Lima* (Semarang : Undip Press Argumentum).

Jurnal dan Artikel

Budi, Kurniawan. Teori Kendala Sebagai Alat Pengukuran Kinerja, *Jurnal Akuntansi Bisnis*. Vol. 9 No. 2, tt.

Febrilianawati, Agatha Ika. 2018. *Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Semarang*, (UNES : Semarang, 2018).

Fikry. Dkk, Manajemen Relokasi Pedagang Kaki Lima Taman Menteri Supeno di Kota Semarang, *Artikel*, Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. tt.

Yulianto, Galih Dwi. 2000. Dkk, Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Semarang Selatan (Studi Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Semarang), *Artikel*, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. tt.